

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN  
ADIWERNA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023**



**UIN**

**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**FARHAN ABDILLAH**

**18103050045**

**DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:**

**Dra. Hj. ERMİ SUHASTI SYAFE'I, MSI.**

**PRODI STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Upaya Menciptakan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Tahun 2023). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Upaya Menciptakan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Tahun 2023).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*) berbentuk kualitatif dengan objek Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Ardiwena. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis yang berupaya memberikan gambaran yang mendetail tentang masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya secara sistematis berdasarkan sumber data lapangan yang dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan bahan Pustaka sebagai bahan pelengkap.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Adiwerna ada yang secara klasikal dan mandiri. Selain bimbingan perkawinan pranikah terdapat juga bimbingan perkawinan untuk yang sudah menikah yaitu Pusaka Sakinah. Faktor yang menghambat jalannya bimbingan perkawinan meliputi: Banyaknya calon pengantin yang terlambat hadir, Kurangnya antusias dan minimnya kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya bimbingan perkawinan dan faktor lainnya sedangkan faktor pendukung jalannya pelaksanaan bimbingan perkawinan meliputi: Prasarana yang memadai; Materi bimbingan perkawinan telah dibukukan, Terjalannya kerja sama dengan beberapa instansi dan hal lainnya

**Kata kunci:** *Implementasi, Bimbingan Perkawinan, KUA Adiwerna, Keluarga Sakinah*

## ABSTRACT

This research discusses the Implementation of Marriage Guidance in Efforts to Create Sakinah Families (Study at KUA Adiwerna District, Tegal Regency in 2023). The aim of this research is to find out and describe the Effectiveness of the Implementation of Marriage Guidance in Efforts to Create Sakinah Families (Study at KUA Adiwerna District Tegal Regency in 2023). 2023.

This type of research is qualitative field research with the object of Marriage Guidance at the KUA Ardiwena District. Meanwhile, the data analysis method used is descriptive analysis which seeks to provide a detailed picture of legal issues, the legal system and examines them systematically based on field data sources using interview techniques, observation, documentation and library materials as complementary materials.

The results of this research indicate that the implementation of marriage guidance at KUA Adiwerna is classical and independent. Apart from pre-marital marriage guidance, there is also marriage guidance for those who are already married, namely Pusaka Sakinah. Factors that hinder the implementation of marriage guidance include: The large number of prospective brides and grooms who are late in arriving, lack of enthusiasm and minimal awareness of the prospective bride and groom regarding the importance of marriage guidance and other factors, while supporting factors for the implementation of marriage guidance include: Adequate infrastructure; Marriage guidance material has been recorded, collaboration has been established with several agencies and other things

**Keywords:** *Implementation, Marriage Guidance, KUA Adiwerna, Sakinah Family*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Farhan Abdillah

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Farhan Abdillah  
NIM : 18103050039  
Judul : "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kua Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Tahun 2023"


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Januari 2024  
28 Jumadil Akhir 1445 H

Pembimbing,

  
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.  
NIP. 19620908 198903 2006

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-137/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN ADIWIJANA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARHAN ABDILLAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050045  
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Januari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Hj. Erni Suhasti Syafe'i, M.Si.  
SIGNED


Valid ID: 6366f23996a



Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahid, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 636d79e97d656



Penguji II

Yasin Basdi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63674a6c18772



Yogyakarta, 23 Januari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6369f2a6e9d2

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farhan Abdillah  
NIM : 18103050045  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kua Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Tahun 2023” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang penyusunan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 8 Januari 2024  
26 Jumadil Akhir 1445 H

Yang menyatakan



Farhan Abdillah  
NIM 18103050045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

*Slamet Berkah Manfaat*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala perjuangan yang tertuangkan dalam karya ini saya persembahkan pada orang yang paling berharga dalam hidup saya yakni pada bapak mama dan istri saya yang selalu menjaga saya dalam setiap doanya sampai pada titik ini. Terima kasih atas semua cinta dan kasih yang telah bapak dan mama berikan.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Adapun uraian secara garis besarnya sebagaimana tulisan berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Nama               | Huruf latin                |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | ba'  | B                  | Be                         |
| ت          | ta'  | T                  | Te                         |
| ث          | sa'  | ṡ                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | ha'  | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Zal  | Ẓ                  | ze (dengan titik di atas)  |

|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
| ر | ra'  | R  | Er                          |
| ز | Zai  | Z  | Zet                         |
| س | Sin  | S  | Es                          |
| ش | Syin | Sy | es dan ye                   |
| ص | Sad  | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Dad  | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ta'  | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | za'  | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | '  | Koma terbalik di atas       |
| غ | Gain | G  | Ge                          |
| ف | fa'  | F  | Ef                          |
| ق | Qaf  | Q  | Qi                          |
| ك | Kaf  | K  | Ka                          |
| ل | Lam  | L  | 'el                         |
| م | Mim  | M  | 'em                         |
| ن | Nun  | N  | 'en                         |
| و | Waw  | W  | W                           |

|    |            |   |          |
|----|------------|---|----------|
| هـ | ha'        | H | Ha       |
| ء  | hamza<br>h | ' | Apostrof |
| ي  | ya'        | Y | Ye       |

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

|               |         |              |
|---------------|---------|--------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis | muta'addidah |
| عِدَّةٌ       | Ditulis | 'iddah       |

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | Hikmah |
| عِلَّةٌ  | Ditulis | 'illah |

(ketentuan ini tidak diperluka bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

|                          |         |                    |
|--------------------------|---------|--------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | Karāmah al-Auliyā' |
|--------------------------|---------|--------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka ditulis t atau h.

|                   |         |                |
|-------------------|---------|----------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | Zakah al-Fiṭri |
|-------------------|---------|----------------|

#### D. Vokal Pendek

|          |        |         |         |
|----------|--------|---------|---------|
| ---◌---  | Fathah | Ditulis | a       |
| فَعَلَ   |        |         | fa'ala  |
| ---◌---  | Kasrah | Ditulis | I       |
| ذُكِرَ   |        |         | Žukira  |
| ---◌---  | Dammah | Ditulis | U       |
| يَذُهِبُ |        |         | yazhabu |

#### E. Vokal Panjang

|   |                   |         |            |
|---|-------------------|---------|------------|
| 1 | fathah + alif     | Ditulis | Ā          |
|   | جَاهِلِيَّةٌ      | Ditulis | jāhiliyyah |
| 2 | fathah + ya' mati | Ditulis | Ā          |
|   | تَنْسَ            | Ditulis | Tansā      |

|   |                    |         |       |
|---|--------------------|---------|-------|
| 3 | kasrah + ya' mati  | Ditulis | Ī     |
|   | كَرِيمٌ            | Ditulis | karīm |
| 4 | dammah + wawu mati | Ditulis | Ū     |
|   | فُرُوضٌ            | Ditulis | furūḍ |

#### F. Voka Rangkap

|   |                    |         |          |
|---|--------------------|---------|----------|
| 1 | fathah + ya' mati  | Ditulis | Ai       |
|   | بَيْنَكُمْ         | Ditulis | bainakum |
| 2 | fathah + wawu mati | Ditulis | Au       |
|   | قَوْلٌ             | Ditulis | qaul     |

#### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|                     |         |                |
|---------------------|---------|----------------|
| اَلْاَنْتُمْ        | Ditulis | a'antum        |
| لَا اِنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | la'insyakartum |

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

|            |         |           |
|------------|---------|-----------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | al-Qur'ān |
| الْقِيَاسُ | Ditulis | al-Qiyās  |

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

|            |         |           |
|------------|---------|-----------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | as-Samā'  |
| السَّمْسُ  | ditulis | asy-Syams |

**I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

|                   |         |               |
|-------------------|---------|---------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ  | ditulis | Zawī al-Furūd |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | ditulis | Ahl as-Sunnah |

**J. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf

kapital yang berlaku sama seperti di EYD. Antara lain, huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila  
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ  
fīhi-al-Qur'ān

## K. Pengecualian

Pedoman tranliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Segala puji syukur atas kehadiran Allah yang selalu memberikan rahmat, nikmat, hidayah, serta *'inayah*-Nya, sehingga Penelitian Skripsi yang disusun tulis ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa rahmat bagi alam semesta.

Alhamdulillah, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kua Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Tahun 2023” Sebagai syarat kelulusan untuk menerima gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan tulisan ini pasti masih banyak kekurangan dan kesalahan, baik dalam penyusunan kata, penyampaian materi yang belum, dan lain sebagainya. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini terdapat banyak bantuan dan motivasi yang penulis terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:



1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bpk. Yasin Baidi, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si. selaku DPS.
4. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
5. Kepada kedua orang tua penulis bapak H Muntaha dan ibu Hj Toipah.
6. Kepada Nimas Liliyatun Mufaridoh istriku tercinta yang selalu memberikan dukungan, doa serta kesabarannya yang selalu memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman angkatan 2018 khususnya Genk Trimokondo Raja Sulaiman & Yudha Bayu Pratama yang selalu menjadi *support system* bagi penulis hingga pada saat ini.
8. Adik-adik sekaligus teman KKN Desa Gesik Tengahtani Cirebon, Nurul, Rahmah, Rere, Manda, Nabilah, dan Ika. Semangat penulis untuk senantiasa menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah, penulis panjatkan doa dan syukur atas segala kebaikan yang penulis terima, semoga hal tersebut dapat dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi

penulis khususnya, umumnya untuk para pembaca. Besar harapan penulis dalam menerima masukan atau kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 8 Desember 2023

24 Jumadil Awal 1445 H

Penyusun



Farhan Abdillah

NIM: 18103050045



## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>  | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>xvi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xix</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>xxi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....  | 6           |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....  | 6           |
| D. Telaah Pustaka.....  | 7           |
| E. Kerangka Teori .....   | 11          |
| F. Metode Penelitian .....  | 15          |
| G. Sistematika Pembahasan .....   | 19          |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN .....</b>  | <b>20</b>   |
| A. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam .....                          | 20          |
| B. Gambaran Umum Bimbingan Perkawinan .....   | 25          |
| C. Bimbingan Perkawinan Sebagai Fondasi Keluarga Sakinah .....                                      | 35          |
| D. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah .....  | 46          |
| <b>BAB III PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA<br/>KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL .....</b> | <b>49</b>   |
| A. Profil KUA Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal .....  | 49          |

|   |             |
|---|-------------|
| B. Implementasi Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Adiwerna.....         | 53          |
| C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Adiwerna.....  | 63          |
| <b>BAB IV IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 189 TAHUN 2021 DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANGANTIN DI KUA KECAMATAN ADIWERNA .68</b> |             |
| A. Analisis Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Adiwerna .....    | 68          |
| B. Analisis Implikasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan terhadap Pemahaman Calon Pengantin di KUA Kecamatan Adiwerna .....   | 76          |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>81</b>   |
| A. Kesimpulan .....   | 81          |
| B, Saran-Saran .....  | 82          |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>83</b>   |
| <b>LAMPIRAN- LAMPIRAN .....</b>   | <b>I</b>    |
| A. Terjemahan Al-Qur‘An, Hadis Dan Istilah Asing.....   | I           |
| B. Dokumentasi Wawancara.....   | III         |
| C. Data Narasumber dan Responden.....   | IV          |
| D. Instrumen Peneleitian .....  | V           |
| E. Angket Kuisisioner Online.....   | XIX         |
| F. Surat Izin Penelitian .....  | XXII        |
| G. Surat Bukti Penelitian .....   | XXIII       |
| <b>CURRICULUM VITAE.....</b>  | <b>XXIV</b> |

**DAFTAR TABEL**

**STRUKTUR KUA ADIWERA.....48**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu tanda-tanda kebesaran Allah adalah menjadikan ciptaan-Nya berpasang-pasangan. Laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan menjalin hubungan jasmani dan rohani melalui akad nikah semata-mata untuk menyelamatkan manusia dari perbuatan dosa dan kemungkarannya serta menjadikannya sebagai anugerah dan rahmat bagi hamba-hamba-Nya yang beriman. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Keluarga memiliki arti tidak hanya terbatas pada sekelompok individu yang tinggal bersama di suatu tempat tertentu, tetapi lebih dari itu sebagai suatu sistem sosial. Keluarga merupakan salah satu subsistem dari sistem sosial yang lebih luas, yaitu tetangga, komunitas, dan masyarakat. Oleh karena itu, sistem sosial di luar sistem keluarga sangat mempengaruhi kehidupan di dalam sistem keluarga, dan struktur keluarga serta pola interaksi yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Faktor yang mempengaruhi perubahan dalam kehidupan perkawinan dan keluarga adalah terjadinya proses dan tahapan perkembangan siklus kehidupan keluarga,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan.

yang terutama disebabkan oleh adanya fase kritis diantara tahapan perkembangan tersebut. Demikian pula perkawinan dan keluarga mengalami peristiwa tragis seperti perceraian, kematian dan pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, seluruh anggota keluarga diharapkan berusaha menyesuaikan diri dan menata diri agar keluarga dapat berfungsi sebagai kelompok yang stabil dan berfungsi. Oleh karena itu, keberadaan layanan konseling perkawinan sangat dibutuhkan, karena ada kebutuhan yang nyata di setiap daerah, yaitu kebutuhan untuk membantu pasangan suami istri dan anggota keluarga beradaptasi dengan perubahan kehidupan berumah tangga dan keluarga. Setiap calon pengantin harus menghadiri program konseling perkawinan guna memahami pentingnya kesiapan rumah tangga.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Agama saat ini sedang merumuskan beberapa pedoman baru untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi peraturan, alokasi anggaran, organisasi serta materi dan metode pembelajaran. Untuk materi bimbingan perkawinan ini, dirancang lebih komprehensif dengan memperhatikan kebutuhan pasangan suami istri, meliputi pengetahuan dan keterampilan untuk (1) membentuk dan memelihara keluarga Sakinah, Mawaddah dan warahmah, (2) memelihara dan menjaga hubungan Suami-istri dan (3) manajemen konflik keluarga. Perencanaan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa pengetahuan dan keterampilan manajemen

tidak diberikan tetapi harus dipelajari oleh calon pasangan melalui berbagai metode antara lain yakni *learning by doing* dan pelatihan/kursus/konseling<sup>2</sup>

Bimbingan perkawinan atau kursus bagi calon pengantin yang telah disebutkan sebelumnya diatur dengan keputusan Dirjen bimbingan masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Perkawinan mempunyai kewenangan hukum untuk mengatur perkawinan yang dilakukan atas dasar kepedulian pemerintah terhadap unit terkecil masyarakat yaitu keluarga. Latar belakang SK Dirjen bimbingan masyarakat Islam departemen Agama: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus perkawinan merupakan respon pemerintah terhadap angka perceraian yang sangat tinggi; Peningkatan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); banyaknya kasus pernikahan di bawah umur; dan kasus Suami istri yang tidak mau bertanggung jawab mengurus rumah tangga. dan sedikitnya pemahaman kedua mempelai tentang seluk-beluk pernikahan yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan kedua mempelai tentang kehidupan berumah tangga/berkeluarga.

Dalam melaksanakan pernikahan tidak hanya memenuhi persyaratan yang tertera di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 saja, tetapi setiap KUA yang ada di Indonesia menerapkan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan yang mana tertera dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan calon pengantin. Bimbingan ini bertujuan agar sebelum

---

<sup>2</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017). hlm. ix.



melaksanakan pernikahan calon pengantin mendapatkan wawasan tentang arti sebuah rumah tangga melalui program yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan pihak KUA.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga Sakinah dan mengatasi permasalahan perkawinan dan keluarga bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, perlu membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan melalui layanan bimbingan perkawinan calon pengantin. Kemudian dalam keputusan ini KUA akan lebih mudah nantinya dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin karena mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang sudah diterangkan dan dijelaskan dalam keputusan. Dengan adanya Keputusan Dirjen Bimas Islam ini merupakan sebuah terobosan dan kesungguhan pemerintah dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keluarga yang harmonis dalam perkawinan yang ideal. Sehingga KUA dapat menjalankan bimbingan perkawina bagi calon pengantin dengan petunjuk yang diterapkan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021.

Pelaksanaan bimbingan calon pengantin di dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan calon pengantin dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan dalam beberapa metode. Pertama, tatap muka yang mana pelaksanaanya dilakukan di KUA atau Lembaga lain yang harus diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 5

pasang Calon Pengantin dan sebanyak-banyaknya 15 pasang Calon Pengantin dilakukan selama 2 (dua) hari dengan 5 sesi yang mencakup materi pokok dan materi pelengkap, Kedua, metode virtual pelaksanaannya dilakukan di KUA atau Lembaga lain yang diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 10 pasangan calon pengantin dan sebanyak-banyaknya 40 pasangan calon pengantin, Ketiga, metode mandiri pelaksanaannya dilakukan oleh KUA Kecamatan, untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan, KUA Kecamatan menetapkan jadwal metode mandiri secara regular kemudian peserta dapat mengikuti metode mandiri secara perorangan atau berpasangan.

Mengenai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal sebagai salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Agama di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, dimana Kecamatan Adiwerna merupakan kecamatan paling padat penduduknya di Kabupaten Tegal yang memiliki 139.028 warga<sup>3</sup> dan Kecamatan Adiwerna juga merupakan pusat perdagangan di Kabupaten Tegal sehingga unsur masyarakatnya sangat majemuk baik etnis, agama, dan kelas strata sosial tentunya hal tersebut membuat permasalahan banyak terjadi di ruang lingkup keluarga.

KUA Kecamatan Adiwerna memiliki tugas memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat muslim di wilayahnya, salah satu tugasnya adalah penyediaan layanan konseling pernikahan dengan nama kegiatan Bimbingan perkawinan pra nikah. Mengetahui hal tersebut, penulis ingin mengkaji pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan di KUA khususnya di KUA

---

<sup>3</sup> Disdukcapil.tegalkab.go.id diakses pada tanggal 2 Desember 2023

Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, bagaimana pelaksanaannya sesuai dengan surat keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat No. 189 Tahun 2021 yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin atau tidak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba menganalisis keselarasan pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan cara menyelaraskan bahan hukum data sekunder yaitu Keputusan Dirjen bimbingan masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dengan materi hukum primer yang ada di lapangan yaitu pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, guna dijadikan bahan diskusi skripsi yang berjudul Efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam upaya menciptakan keluarga sakinah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Adiwerna menurut peraturan yang berlaku?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Adiwerna?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Jika dilihat dari rumusan masalah di atas, penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mendeskripsikan:

- a. Kesesuaian pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal berdasarkan peraturan yang berlaku.
- b. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan selama ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti dari berbagai sudut pandang. Berkaitan dengan pengamatan penulis, beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang bimbingan perkawinan pra nikah

*Pertama*, Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat tahun 2018 yang berjudul *Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum dan Tindakan Sosial*.<sup>4</sup> Hasil kesimpulan dari jurnal ini yaitu masih banyak permasalahan yang berbenturan pada pelaksanaan Kursus Perkawinan yaitu, masalah anggaran yang membuat sebagian KUA tidak dapat menyelenggarakan Kursus Perkawinan dan implikasi bimbingan perkawinan di KUA didasarkan pada keyakinan agama atau tradisi bukan ketentuan hukum positif.

---

<sup>4</sup> Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat, "Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum dan Tindakan Sosial" *Al-Ahwal*, Vol. 11, No. 1 (2018 M/1439 H), hlm. 59.

Adapun persamaan diatas dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai pelaksanaan kursus atau pelatihan calon pengantin sebelum menikah yang dibuat oleh KUA masing-masing daerah. Sedangkan yang membedakan penelitian diatas dengan penulis yaitu lokasi penelitian yang diteliti. Lokasi penelitian penulis berada di KUA Adiwerna Kabupaten Tegal.

*Kedua*, Jurnal Ilmiah dari Muhammad Iklil dan Nur Kholis (2016) yang berjudul *Implementasi Bimbingan kursus perkawinan di Kabupaten Jepara*<sup>5</sup>. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah nikah yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara berjalan sangat baik dari sudut pandang para peserta bimbingan pranikah yang masih remaja dan calon pengantin yang sudah siap menikah dengan dipandu oleh para pembimbing. yang memiliki kapasitas dan keahliannya di bidangnya masing-masing

Adapun persamaan diatas dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai pelaksanaan kursus atau pelatihan calon pengantin sebelum menikah yang dibuat oleh KUA masing-masing daerah. Sedangkan yang membedakan penelitian diatas dengan penulis yaitu lokasi penelitian yang diteliti. Lokasi penelitian penulis berada di KUA Adiwerna Kabupaten Tegal.

*Ketiga*, Penelitian dari Ahmad Syahrofi (2019) Skripsi mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul *Implementasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di*

---

<sup>5</sup> Muhammad Iklil, Nur Kholis “Implementasi Bimbingan Kursus Perkawinan di Kabupaten Jepara,” *Isti'dal*, Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember 2016), hlm. 178.

*KUA Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Muara Bung*<sup>6</sup>. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kecamatan Muko Muko berjalan dengan baik, terlihat dari proses kursus perkawinan yang dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pra bimbingan dan tahap pelaksanaan. meskipun calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan akan tetapi kasus perceraian masih banyak terjadi.

Adapun persamaan diatas dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai pelaksanaan kursus atau pelatihan calon pengantin sebelum menikah yang dibuat oleh KUA masing-masing daerah. Sedangkan yang membedakan penelitian diatas dengan penulis yaitu lokasi penelitian yang diteliti. Lokasi penelitian penulis berada di KUA Adiwerna Kabupaten Tegal.

*Keempat*, Penelitian yang dilakukan oleh Selvi Jayanti (2017) Mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Raden Intan Lampung yang berjudul *Implementasi Bimbingan dan Konseling Pada Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Baradatu Kabupaten Waykanan*.<sup>7</sup> Hasil penelitian skripsi menunjukkan bahwa pelaksanaan Kursus Perkawinan di KUA Baradatu dilakukan dengan cara membimbing calon pengantin berupa nasehat, pemahaman dan keterampilan agar siap berkeluarga. Faktor penghambat dalam kursus perkawinan ini adalah sangat

---

<sup>6</sup> Ahmad Syahrofi, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Muara Bungo," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* (April 2019), hlm. i.

<sup>7</sup> Selvi Jayanti, "Implementasi Bimbingan dan Konseling Pada Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Baradatu Kabupaten Waykanan," *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (Juni 2017), hlm. i.

sedikitnya yang mengikuti kursus ini karena mereka tidak mengetahui cara melakukan kursus perkawinan ini dan sarana dan prasarana yang kurang.

Adapun persamaan diatas dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai pelaksanaan kursus atau pelatihan calon pengantin sebelum menikah yang dibuat oleh KUA masing-masing daerah. Sedangkan yang membedakan penelitian diatas dengan penulis yaitu lokasi penelitian yang diteliti. Lokasi penelitian penulis berada di KUA Adiwerna Kabupaten Tegal.

*Kelima*, Penelitian dari Ilham Hidayatulloh (2017) Skripsi mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan Kursus Perkawinan di KUA Umbulharjo*<sup>8</sup>. Berdasarkan hasil penelitiannya, pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA kecamatan Umbulharjo belum bisa dikatakan efektif karena penerapannya hanya setiap tiga minggu sekali, oleh karenanya banyak dari calon pengantin yang menganggap bimbingan perkawinan ini tidak begitu penting untuk membangun pondasi keluarga sakinah di masa depan.

Adapun persamaan diatas dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai pelaksanaan kursus atau pelatihan calon pengantin sebelum menikah yang dibuat oleh KUA masing-masing daerah. Sedangkan yang membedakan penelitian diatas dengan penulis yaitu lokasi penelitian yang diteliti. Lokasi penelitian penulis berada di KUA Adiwerna Kabupaten Tegal.

---

<sup>8</sup> Ilham Hidayatulloh, "Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan Kursus Perkawinan di KUA Umbulharjo," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Agustus 2016), hlm. i.

## E. Kerangka Teori

Untuk membahas data yang diperoleh dari lapangan atas rumusan masalah penelitian penulis menganalisis kesesuaian terhadap implementasi kebijakan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Bimbingan ini bertujuan agar sebelum melangsungkan pernikahan calon pengantin mendapatkan wawasan tentang arti sebuah rumah tangga melalui program yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan pihak KUA.

Bimbingan yang terdapat dalam Keputusan ini memiliki hubungan yang kuat dengan permasalahan yang ada dalam hubungan rumah tangga yang sudah dilejaskan di atas bahwa faktor perceraian itu berasal dari berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, sulit mendapatkan keturunan, komunikasi yang buruk, adanya orang ketiga, serta faktor social dan budaya pun juga menjadi faktor terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini memiliki Modul serta materi pokok yang akan disampaikan bagi peserta bimbingan perkawinan yang akan menjawab mengenai permasalahan yang sering terjadi dalam bahtera rumah tangga.<sup>9</sup> Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dibagi atas tiga macam, yaitu:

### 1. Mode Tatap Muka

---

<sup>9</sup> Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin



- a. Pelaksana Metode Tatap Muka adalah KUA Kecamatan atau Lembaga Lain.
- b. Metode Tatap Muka diikuti oleh Peserta sekurangnya 5 pasang Catin dan sebanyakbanyaknya 15 pasang Catin.
- c. Metode Tatap Muka dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan 5 sesi yang mencakup Materi Pokok dan Materi Pelengkap
- d. Pemberian sesi dan materi pokok
  - 1) Hari pertama diisi dengan sesi dan Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6a.
  - 2) Hari kedua diisi dengan sesi dan Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6b dan angka 6c
- e. Pemberian Sesi dan Materi Pelengkap:
  - 1) Fasilitator pengampu Sesi dan Materi Pelengkap mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6d.
  - 2) Pemberian Materi Pelengkap memperhatikan ketersediaan waktu sebagai berikut:
    - i. Pretest, pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebelum Sesi 1
    - ii. Refleksi, evaluasi dan tes pemahaman Bimwin Catin setelah Sesi 5.
    - iii. Untuk efisiensi waktu, pretest dapat diberikan pada saat peserta melakukan registrasi di KUA Kecamatan

3) Refleksi dan Tes Pemahaman Bimwin Catin dapat diberikan secara daring.

f. Jadwal pelaksanaan Metode Tatap Muka ditetapkan oleh Pelaksana

g. Tempat Pelaksanaan

1) Metode Tatap Muka dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pelaksana.

2) Pelaksanaan Metode Tatap Muka disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

## 2. Metode Virtual

a. Pelaksana Metode Virtual adalah KUA Kecamatan atau Lembaga Lain.

b. Metode Virtual diikuti oleh Peserta sekurang-kurangnya 10 pasang Catin dan sebanyak-banyaknya 40 pasang Catin.

c. Persiapan Metode Virtual

1) Sebelum melaksanakan sesi, Fasilitator mengelola WhatsApp Group (WAG) yang beranggotakan seluruh Peserta Metode Virtual.

2) Pendamping WAG adalah Fasilitator yang bertugas menjadi narasumber Metode Virtual.

3) WAG berfungsi sebagai media untuk melaksanakan aktifitas berikut ini:

i. Pretest

ii. Perkenalan antar peserta

iii. Kontrak/kesepakatan belajar

iv. Penyusunan jadwal sesi

- v. Penyediaan materi digital
  - vi. Pendalaman materi
  - vii. Refleksi, dan
  - viii. Tes pemahaman bimwin catin
- 4) Fasilitator dan Peserta membuat kesepakatan mengenai jadwal pelaksanaan Metode Virtual di WAG.
- 5) Pilihan jadwal pelaksanaan Bimwin Virtual adalah sebagai berikut:
- i. Pilihan pertama: dilaksanakan selama 5 hari, yaitu 1 sesi per hari
  - ii. Pilihan kedua: dilaksanakan selama 3 hari, yaitu hari pertama 2 sesi, hari kedua 2 sesi, dan hari ketiga 1 sesi, dan
  - iii. Pilihan ketiga: dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari pertama 3 sesi, dan hari kedua 2 sesi.
- d. Pelaksanaan Metode Virtual
- 1) Fasilitator melaksanakan Sesi-sesi Bimwin Virtual sesuai jadwal yang disepakati.
  - 2) Pemberian Sesi dan Fasilitator pengampu Materi Pokok mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 5a, angka 6a, angka 6b, dan angka 6c.
  - 3) Pemberian Sesi dengan Materi Pelengkap dilaksanakan melalui WAG dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 5b dan angka 6d.

- e. Setelah melaksanakan Metode Virtual sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, Fasilitator tetap mendampingi Peserta sekurang-kurangnya selama 30 hari sebelum membubarkan WAG.

### 3. Mode Mandiri

- a. Metode Mandiri dilaksanakan oleh KUA Kecamatan.
- b. Untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan, KUA Kecamatan menetapkan jadwal Metode Mandiri secara reguler.
- c. Peserta dapat mengikuti Metode Mandiri secara perorangan atau berpasangan.
- d. Sesi dan Materi
  1. Pengampu Sesi dan Materi Pokok adalah Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6a, angka 6b, dan angka 6c.
  2. Pengampu Sesi dan Materi Pelengkap adalah Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6d
- e. Pemberian Sesi dan Materi dilaksanakan di tempat kedudukan Fasilitator/petugas masing-masing.
- f. Refleksi dan Tes Pemahaman Bimwin Catin dapat diberikan secara daring.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) berbentuk kualitatif dimana jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis peristiwa atau kegiatan yang terjadi di lapangan<sup>10</sup>, dalam hal ini peneliti menganalisis program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan pengertian sifat penelitian yang telah dipaparkan dapat diartikan bahwa penelitian yang menggambarkan peristiwa di lapangan<sup>11</sup> dalam hal ini adalah kegiatan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, dimana penelitian ini menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum data sekunder dengan bahan hukum primer yang ada di lapangan<sup>12</sup>, dalam hal ini peneliti menganalisis bahan hukum sekunder berupa peraturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

---

<sup>10</sup> Samsu, S, *Metode Penelitian:Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development* (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), hlm. 90.

<sup>11</sup> M. Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), hlm. 33.

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm. 15-16.

Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dengan bahan hukum primer yang ada di KUA Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

#### 4. Sumber Data

a. Sumber data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan lima pegawai KUA Kecamatan Adiwerna yakni tiga penyuluh agama, penghulu dan kepala KUA Kecamatan Adiwerna, satu pihak dari bimas Islam dan peserta calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan. Adapun dokumentasi kegiatan bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Adiwerna tahun 2023 sebagai sumber pelengkap.

b. Sumber data sekunder, yaitu peraturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, adapun beberapa literatur seperti buku-buku, skripsi, jurnal dan artikel yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Pengamatan

Pengamatan merupakan pengumpulan data melalui observasi dengan mendatangi langsung lokasi atau suatu tempat guna membantu dalam proses penelitian yang dilakukan oleh penulis

##### b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dari responden melalui tanya jawab secara langsung dengan lima pegawai KUA

Kecamatan Adiwerna sebagai salah satu unit pelaksana program bimbingan perkawinan, satu pihak dari bimas Islam dan tiga peserta calon pengantin yang mengikuti program bimbingan perkawinan tahun 2023

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud disini adalah informasi yang berasal dari foto, catatan, arsip-arsip atau dokumen-dokumen dari pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Adiwerna tahun 2023.

6. Analisis Data

Dalam analisis data, penyusun mengolah data yang telah diperoleh secara kualitatif dengan metode induktif. Analisis kualitatif tidak berbentuk angka melainkan berupa data verbal yang di dapat dari hasil penelitian. Selanjutnya dengan diketahui akan adanya beberapa perbedaan yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan analisa dan pada langkah akhir penelitian ini adalah membuat kesimpulan dari apa yang telah didapatkan dari pengolahan data yang telah dikumpulkan.<sup>13</sup> Data awalnya adalah hasil wawancara dari pegawai KUA Kecamatan Adiwerna dan peserta bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Adiwerna kemudian Kesimpulannya apakah pelaksanaan bimbingan perkawinan sudah sesuai peraturan

---

<sup>13</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (ttp.: Grasindo, 2010), hlm. 121.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penulis akan memaparkan susunan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut. Bab pertama berupa pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan hal-hal lainnya. Kemudian Bab kedua, dalam bab ini peneliti mendeskripsikan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan 1974, serta memberikan gambaran umum bimbingan perkawinan beserta ruang lingkungannya.

Bab ketiga, dalam bab ini menguraikan gambaran-gambaran umum lokasi penelitian yakni KUA Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Dalam bab ini, peneliti melampirkan penjelasan terkait tema penelitian yang akan penulis teliti yaitu evektifitas Bimbingan Perkawinan beserta ruang lingkungannya.

Bab keempat berisi tentang pokok dari penelitian yakni analisis problematika dan implementasi bimbingan perkawinan dengan dilampirkannya beberapa uraian pendapat dari pihak KUA terkait Implementasi Bimbingan Perkawinan dan penjelasan peran serta kendala Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Dilanjutkan dengan penutup Bab yang berisi kesimpulan penelitian, saran-saran bagi penyusun penelitian dan kata penutup.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian penulis yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Upaya Menciptakan Keluarga Sakinah (Studi Di Kua Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Tahun 2023)”, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, di KUA Kecamatan Adiwerna sudah berlaku sejak Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Adiwerna dapat dikatakan cukup efektif dan cukup sesuai pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Adiwerna dengan yang tertera dalam Keputusan. Hal ini terlihat dari pelaksanaan bimbingan perkawinan secara tatap muka (klasikal) yang pelaksanaannya sesuai dengan yang diterangkan dalam Keputusan serta terlaksanakannya bimbingan mandiri.
2. Adapun faktor yang mendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Adiwerna yaitu kebijakan pemerintah komprehensif, sarana prasarana yang memadai, terpenuhi kapasitas fasilitator bimwin dan jumlah peserta tercukupi. Sedangkan faktor yang menghambat jalannya

bimbingan perkawinan meliputi pembiayaan belum maksimal, antusias dan partisipasi peserta belum maksimal, belum ada regulasi yang mewajibkan bimbingan perkawinan dan keterbatasan waktu peserta.

## **B, Saran-Saran**

Etos kerja KUA Kecamatan Adiwerna bisa lebih ditingkatkan lagi dimana selain menyelenggarakan program bimbingan perkawinan, KUA Kecamatan Kecamatan Adiwerna masih harus aktif dalam pemberian nasehat maupun konsultasi seputar kekeluargaan kepada masyarakat.

Diharapkan KUA Kecamatan Adiwerna menghimbau para calon pengantin untuk mempersiapkan izin dari jauh hari sehingga diharapkan para peserta mudah mendapatkan izin dari pekerjaan dan dapat mengikuti bimbingan perkawinan secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an / Ulum Al-Qur'an / Tafsir

Lajnah Pentashih Mushaf Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (3rd ed.). Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.

### 2. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Djazimah, Siti dan Muhammad Jihadul Hayat. 2018. *Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum dan Tindakan Sosial*. Yogyakarta Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 11 No 1, 2018.

### 3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

### 4. Jurnal

Djazimah, Siti dan Muhammad Jihadul Hayat. 2018. *Pelaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum dan Tindakan Sosial*. Yogyakarta Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 11 No 1, 2018.

Iklil, Muhammad dan Nur Kholis. 2016. *Implementasi Bimbingan Kursus Perkawinan di Kabupaten Jepara. Isti'dal*, Vol. 3 No. 2.

Syahrofi, Ahmad. 2019. *Implementasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Muara Bungo*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Aji, DS. 2014 *Implementasi Kebijakan Jampersal di Kota Yogyakarta Tahun 2013*. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta

Hidayatulloh, Ilham. 2016. *Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan Kursus Perkawinan di KUA Umbulharjo*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Jayanti, Selvi. 2017. *Implementasi Bimbingan dan Konseling Pada Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Baradatu Kabupaten Waykanan*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### 5. Lain-lain

- Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk. 2016. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Anwar, M. Ahmad. 1975. *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*. Yogyakarta: Sumbangsih.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah.
- Samsu, S. 2017. *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*. Jambi: Pusaka Jambi.
- Semiawan, Cony R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Yusuf, Muri. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana.

